

KETERANGAN TENTANG PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

PPID RSUD Labuang Baji sebagai PPID Pembantu Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan layanan Informasi publik sejak tahun 2020 sampai saat ini berdasarkan SK Direktur Nomor. 236/LB-02/UMUM.1/III/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik.

Terkait dengan pelaksanaan penanganan keberatan Informasi publik pemohon Informasi Publik yang tidak dikabulkan **sampai saat ini PPID RSUD Labuang Baji dalam memberikan layanan publik belum pernah menangani keberatan informasi publik**

Perlu diketahui bahwa PPID RSUD Labuang Baji telah mengatur jika pemohon keberatan sesuai dengan SOP Keberatan Informasi Publik, dan Alur pemohon Informasi.

Mengetahui,

DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN



drg. ABD. HARIS NAWAWI, M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP 19630624 199402 1 001

